

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Perumusan Masalah.....	26
C. Keaslian Penelitian.....	27
D. Tujuan Penelitian.....	29
E. Manfaat Penelitian.....	29
1. Manfaat Teoritis	29
2. Manfaat praktis.....	30
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	31
1. Kerangka Teoritis.....	31
2. Teori Negara Hukum	32
3. Teori Penegakkan Hukum.....	34
4. Teori Kepastian Hukum	35
5. Teori Kewenangan	36
G. Metode Penelitian.....	46
BAB II NOTARIS DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM	53
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	53
1. Tinjauan Umum Tentang Profesi Jabatan Notaris.....	53
2. Tinjauan Wewenang Notaris Membuat Dalam Pembuatan Akta	65

3.	Tinjauan Tentang Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Profesi Jabatan Notaris	90
B.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Oleh Hakim.....	103
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	103
2.	Pengertian Hakim	105
3.	Asas-Asas Hukum Acara Perdata dan Pertimbangan Hakim.....	108
4.	Putusan dan Jenis-jenis Putusan Hakim.....	111
BAB III	DASAR PEMBENTUKKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004.	118
A.	Pemanggilan Terhadap Jabatan Notaris Sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.....	118
B.	Pemanggilan Terhadap Jabatan Notaris Setelah Berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.....	124
C.	Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris di Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.	127
BAB IV	PEMANGGILAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA OLEH HAKIM SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS	145
1.	Putusan Mahkamah konstitusi Pasca Penghapusan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.	147
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tidak menghapus Hak Ingkar Notaris.	158
3.	Peran Lembaga Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengisi Kekosongan Hukum Sebelum Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris.....	164
4.	Peran Hakim Dalam Proses Penegakan Hukum Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	167
BAB V	PENUTUP.....	179

A. Kesimpulan	179
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA	161